



P U T U S A N

Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan utusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Lingkungan XXX, Kelurahan XXX Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 02 April 2014 di bawah Register Perkara Nomor 205/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di XXX, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 30 September 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/14/IX/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 11 Put. No.205/PdtG/2014/PA Prg



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang tertanggal 29 September 2009.

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di XXX dan rumah orangtua tergugat di XXX secara bergantian.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama Abd.Rahman, umur 2 tahun 4 bulan, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama penggugat
- 4 Bahwa penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 8 Januari 2013 dengan Nomor Perkara 36/Pdt.G/2013/PA.Prg namun penggugat mencabut gugatan tersebut karena rukun kembali dengan tergugat pada bulan Maret 2013.
- 5 Bahwa setelah gugatan penggugat dicabut, penggugat dan tergugat kembali hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun dan bertempat tinggal di rumah rumah orangtua penggugat di XXX dan rumah orangtua tergugat di XXX secara bergantian.
- 6 Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat kembali goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa sebab yang jelas, dan kadang-kadang tergugat memukul penggugat, dan tergugat bersifat cemburu buta jika tergugat melihat penggugat bersama teman penggugat meskipun teman penggugat tersebut perempuan.
- 7 Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi karena penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat sehingga pada awal bulan Maret 2014 penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah orangtua tergugat di XXX dan kembali ke rumah orangtua penggugat di XXX
- 8 Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 bulan sejak awal bulan Maret 2014 hingga sekarang.
- 9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat.
- 10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.



Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 205/Pdt.G/2014/PA Prg. Tanggal 9 April 2014, tanggal 16 April 2014 dan tanggal 16 Mei 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 295/14/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:



Saksi pertama XXX, 53 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 30 September 2009.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri selama satu tahun di rumah saksi .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX umur 2 tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perpecahan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta dan sering marah tanpa diketahui penyebabnya.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamarnya dan bahkan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, pada bulan Januari 2013 Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun gugatan tersebut dicabut karena kembali rukun selama kurang lebih satu tahun, namun kemudian terjadi lagi pertengkaran.
- Bahwa pada bulan Maret 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya hingga sekarang dan sejak pisah saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat karena tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah ada lagi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua XXX, 27 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 30 September 2009 .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri selama satu tahun di rumah saksi .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX 2 tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perkecokan dan pertengkaran sejak tahun 2011 karena Tergugat sering cemburu buta dan sering marah tanpa diketahui penyebabnya.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamarnya dan bahkan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, pada bulan Januari 2013 Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun gugatan tersebut dicabut karena kembali rukun selama kurang lebih satu tahun, namun kemudian terjadi lagi pertengkaran.
- Bahwa pada bulan Maret 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya hingga sekarang tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya .
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak ada lagi nafkah untuk Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 11 Put. No.205/PdtG/2014/PA Prg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan.

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena karena rumah tangga Penggugat dan tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran terus-menerus sehingga pada tanggal 8 Januari 2013 Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, tetapi gugatan dicabut karena rukum kembali, namun satu tahun kemudian terjadi lagi pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2014 karena tergugat sering cemburu buta dan sering marah tanpa sebab yang jelas akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin an tanpa diketahui kemana perginya .

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil Tergugat mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama XXX dan XXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 30 September 2009 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun selama satu tahun, kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus karena tergugat sering cemburu buta dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2014, kemudian Penggugat meninggalkan tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya hingga sekarang sudah sekitar 5 bulan lamanya pisah tempat tanpa nafkah lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sering cemburu buta dan bahkan sampai memukul Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 5 bulan lamanya tanpa nafkah lahir batin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan



untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة عدم اشتد وان

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim secara *eks officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 M., bertepatan tanggal 23 Syawal 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Faridah Mustafa selaku ketua majelis, dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. dan Dra.Hj.St.Sabiha,MH. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Dra.Hj.St.Sabiha,MH.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Panitera

ttd.

Dra.

Pengganti,

Hj.

Sehati



Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dra. Erni Yulaelah